

SKRIPSI
PELAKSANAAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DI KABUPATEN
SIDENREANG RAPPANG
TAHUN 2022



SURYADI ANDI
18 03 007

PRODI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS
ANDI SAPADA

PAREPARE
2023

ABSTRAK

SURYADI ANDI 1803007. Pelaksanaan Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembimbing I oleh Bapak Saharuddin dan Pembimbing 2 oleh Bapak Suardi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui eksistensi peraturan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 2. Untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasi peraturan desa terkait pembangunan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif-Empiris dimana merupakan penelitian hukum sebagai bentuk riset hukum terapan yang memandang tidak cukup menggunakan satu jenis penelitian dalam memecahkan suatu masalah.

Adapun Yang Menjadi Hasil Penelitian sbb: 1. Eksistensi peraturan desa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan di akui keberadaannya. Dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; 2. Implementasi peraturan desa terkait pelaksanaan pembangunan di desa belum terlaksana dengan semestinya yang terdapat di dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Karena didesa itu belum terlaksana pembangunan seperti pembangunan jalan yang rusak, kemudian ada beberapa pembangunan yang terlaksana tetapi belum di lanjutkan seperti pembuatan irigasi di setiap dusun dan pembuatan jalan yang terkendala. jadi tugas kepala desa di desa Takkalasi belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2).

Kata Kunci: Implementasi, Desa, Undang-undang Desa

ABSTRACT

SURYADI ANDI 1803007. *The Implementation Of Village Regulations In The Indonesian State Governmental System According To Law Number 6 Of 2014 Regarding Villages In Takkalasi Village, Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency. Advisor 1 by Mr. Saharuddin and Advisor 2 by Mr. Suardi.*

This research was conducted with the following objectives: 1. To find out the existence of village regulations in the Indonesian constitutional system according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages; 2. To find out how far village regulations are implemented in the Indonesian constitutional system according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

Type of Research The type of research used in this paper is Normative-Empirical research which is legal research as a form of applied legal research which views it as insufficient to use one type of research in solving a problem.

The results of the research are as follows: 1. The existence of village regulations based on the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is a type of legislation and its existence is acknowledged. And has binding legal force insofar as it is ordered by a higher statutory regulation or is formed based on authority; 2. The implementation of village regulations related to the implementation of development in villages has not been carried out properly contained in article 1 paragraph (8) of Law Number 6 of 2014 concerning villages. Which in the article explains that village development is an effort to improve the quality of life for the welfare of the village community as much as possible. and construction of constrained roads. so the task of the village head in Takkalasi village has not been carried out in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning Villages article 26 paragraph (2).

Keywords: Implementation, Village, Village Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental atau sering disebut dengan *civil law*. Tradisi civil law ditandai dengan sistem hukum tertulis yang merupakan syarat utama dalam penyelenggaraan negara (Wiwin, 2023). Hukum tertulis atau peraturan perUndang-undangan tertulis sangat penting, dan lebih diutamakan dari putusan hakim atau yurisprudensi.

Prinsip utama dari sistem hukum *civil law* adalah tertib tertib dasar peraturan perUndang-undangan yang termanifestasi melalui sistem peraturan berjenjang. Dimana eksistensi hukum berorientasi untuk mengatur masyarakat dan negara (Muhammad Sabir Rahman, 2021). Undang-undang adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasarkan atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian dalam hukum, dalam pendekatan sejarah, eksistensi otonomi desa telah ada sejak dahulu bahkan jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pada zaman hindia belanda, desa diakui sebagai kesatuan hukum yang berdasarkan pada adat yang diatur dengan peraturan tentang rumah tangga desa yang dikeluarkan gouvernement hindia belanda dari tahun 1906 yang disebut "*Inlandschee Gemeenteordonantie*". Pelaksanaan otonomi desa pada saat itu benar-benar nyata, dimana asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah dan komponen-komponen yang meliputinya. Penyebutan ini berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial, dimana desa adalah

masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintah terdepan dalam rangka pemerintahan hindia belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia. Sedangkan bentuk dan susunan hukum adat masing-masing daerah.

Adapun dasar hukumnya adalah *indische staasgeling* dan IGOB Stb. 1938 No. 490 Jo.681Selanjutnya, paska kemerdekaan Indonesia, para pendiri negara (*foundingfathers*) telah mengamanatkan melalui Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) bahwa desa merupakan daerah otonom yang diakui dan dihormati kedudukan, hak-hak istimewa dan susunan aslinya yang harus diatur dalam peraturan perUndang-undangan.

Amandemen UUD 1945, eksistensi dan pengaturan mengenai desa tidak lagi menjadi materi muatan UUD 1945 hasil amandemen hilangnya pengaturan mengenai desa dalam UUD 1945 hasil amandemen mencerminkan bahwa para founding fathers jilid kedua tidak lagi memahami urgensi desa dalam penyelenggaraan negara. Hal ini terbukti bahwa secara tersurat tidak ada rumusan UUD 1945 hasil amandemen yang khusus mengatur tentang desa, namun secara eksplisit amandemen UUD 1945 memberikan pernyataan yang mendukung eksistensi desa atau dengan sebutan lain. Hal ini dinyatakan dalam pasal 18B bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang;
2. Negara mengakui dan menghormati kestuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kesatuan masyarakat hukum adat yang dalam implementasinya dapat berupa desa atau dengan sebutan lain, masih diberi ruang dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai satu kesatuan dalam kerangka NKRI, dengan tetap mendasarkan kepada ketentuanketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Bertolak belakang dengan kurangnya sensitivitas *founding fathers* jilid II tersebut, di sisi lain, para tokoh yang terlibat dalam pembentukan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) menangkap sinyal urgensi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan di dalam UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sebelum diamandemen. Hal ini tampak dari dasar pertimbangan filosofis UU Desa yang dijabarkan dalam penjelasan umum dengan menegaskan bahwa dasar pemikiran UU Desa berangkat dari penjelasan Pasal tersebut diatas.

Sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berlakunya UU Desa sekarang ini, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang secara dinamis sudah tidak memuaskan bagi para Kepala Desa dan aparatur desa, demikian juga dengan kelembagaan pemerintahan desa, ternyata masih terbatas kapasitasnya untuk melaksanakan pelayanan publik, membangkitkan potensi dan memberdayakan masyarakat. UU Desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Desa adalah peraturan perUndang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perUndang-undangan yang tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Hal tersebut dikarenakan, peran dan pengakuan terhadap masyarakat sangat strategis (Aksah Kasim, 2022).

Menurut Jimly Asshiddiqie (2016: 12) pengertian Peraturan Desa (Perdes) tersebut dapat menimbulkan persoalan serius di lapangan. Sebagai bentuk peraturan di tingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. Masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut.

Pentingnya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes) dapat menetapkan Peraturan Desa. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 55 ayat (3) (Selanjutnya Disebut PP 72/2005) disebutkan bahwa:

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Dari ketentuan tersebut terdapat permasalahan hukum, antara lain bahwa peraturan desa hanya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan merupakan instrumen dalam rangka memperdayakan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk itu perlu adanya reformasi pemerintahan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa.

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2016: 23), reformasi pemerintahan desa akan terlihat dengan jelas hubungan yang harmonis antara :

Masyarakat desa dan pemerintah desa”, sehingga pemerintah desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi

masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan RI dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Bhineka Tunggal Ika). Di samping itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan menaati keputusan-keputusan serta menaati tindakan-tindakannya yang demokratis dan sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.

Bila merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2019 atas perubahan UU nomor 12 tahun 2011 atas tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 15/2019) yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Peraturan Presiden.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi dan.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pasal 8 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2019 atas perubahan UU nomor 12 tahun 2011 menyatakan:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Adapun Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa tersebut merupakan suatu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu

menyejahterahkan rakyat Indonesia di perlukan pembangunan sampai kedesa-desa yang masih belum banyak melakukan pembangunan. Harapan lain dapat menjadi sebuah sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lainnya yang sudah lebih dulu maju agar kepala desa dapat menjalankan tugasnya dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan desa mempunyai prinsip utama dalam negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintahan pusat. Keberadaan sendiri dalam NKRI Tidak secara eksplisit diatur dalam Perundang-undangan, termasuk didalamnya UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan inisiatif masyarakat desa, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai kelembagaan desa/desa adat yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga desa.

Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Berdasarkan Observasi pendahuluan di dapatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Takkalasi kecamatan Maritengngae Kabupaten SIDRAP masih perlu diperhatikan dan belum terealisasi dengan baik. Misalnya dari segi pembangunan jalan, masih banyak jalan yang menjadi akses masyarakat sebagai penghubung antar desa ke desa lainnya masih mengalami kerusakan. Akibatnya banyak masyarakat masih sulit untuk berpergian apalagi di tambah curah hujan, maka jalanan semakin berlubang-lubang. Kemudian mengenai pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan sangat sedikit, bahkan tidak di perbaiki sama sekali. Masyarakat desa Takkalasi kecamatan Maritengngae kabupaten SIDRAP merupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Karena didukung oleh letak geografisnya yaitu daerah dataran rendah yang cocok untuk ditanami padi, jagung, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Selain berprofesi petani ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang.

Dalam melaksanakan tugas kepala desa, desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten SIDRAP belum berjalan dengan baik, keterbukaan informasi dipemerintahan desa Takkalasi tidak terbuka padahal asas keterbukaan diatur pada Pasal 24 UU No 6 Tahun 2014. Disini dimaksudkan agar warga masyarakat desa mengetahui berbagai informasi tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa dan mengetahui tugas kepala desa tersebut.

Pada praktiknya pelaksanaan peraturan desa di desa Takkalasi khususnya di kewenangan desa yaitu tidak adanya pemasangan atau pemberitahuan informasi seputar pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan terputusnya pembangunan jalan ataupun pembangunan jalan yang sempat di

bangun namun tidak di lanjutkan kembali oleh pemerintah desa. dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan asas keterbukaan, belum terlaksana dengan baik pada pelaksanaan pembangunan, misalnya mengenai informasi bisa digunakan dalam bentuk papan informasi, supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa memang sedang dijalankan pembangunan tersebut.

Dari ketentuan tentang hierarki yang terdapat dalam UU 15/2019 tidak secara eksplisit menyebutkan keberadaan peraturan desa, baik di dalam Pasal 7 maupun pasal 8 Undang-undang *a quo*, begitupun dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya di kewenangan desa masih banyak yang perlu dibenahi. Untuk itulah maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai eksistensi peraturan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia beserta pengimplementasinya sejauh mana perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan adanya peraturan desa dalam konteks kekinian dalam skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TAHUN 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan di jawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi peraturan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimanakah Implementasi peraturan desa terkait pelaksanaan pembangunan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa Di Desa TAKKALASI Kecamatan Maritengngae Kabupaten SIDRAP tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi peraturan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasi peraturan desa khususnya terkait pelaksanaan pembangunan desa Takkalasi kecamatan Maritengngae kabupaten SIDRAP menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tahun 2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana eksistensi peraturan desa dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Takkalasi, khususnya dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penerapannya Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Eksistensi

Eksistensi bisa juga dikenal dengan satu kata yaitu keberadaan. Konsep eksistensi menurut Dagun (dalam Kartika, 2012: 15) dalam kehidupan sosial manusia yang terpenting adalah keadaan dirinya sendiri atau eksistensi dirinya sendiri. Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia tidaklah statis, artinya manusia senantiasa bergerak dari kemungkinan ke kenyataan. Proses ini berubah bila kini menjadi sesuatu yang mungkin maka besok akan berubah menjadi kenyataan karena manusia itu mempunyai kebebasan untuk bergerak. Bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya jika kita tidak bisa mengambil keputusan dan tidak berani berbuat maka kita tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya (Kartika, 2012: 15).

Eksistensi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti adanya, keberadaan. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas menjelaskan Eksistensi berasal dari bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sister* yang artinya tampil atau muncul, dijelaskan bahwa terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yaitu:

1. Eksistensi adalah apa yang ada.
2. Eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas.
3. Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.
4. Eksistensi adalah kesempurnaan.

Secara etimologi, *eksistensialisme* berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu seseuatu dengan kodrat inherennya) (Lorens Bagus. 2005: 183).

Eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi ini perlu diberikan orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan atau kita diakui. Masalah keperluan akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena ini merupakan pembuktian akan hasil kerja atau performa di dalam suatu lingkungan (Sjafirah. 2016: 3-4).

Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan berhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasi potensi-potensinya (Abidin Zaenal. 2007: 16).

Eksistensi memiliki makna yang luas cakupannya. Namun, dalam penelitian ini eksistensi yang akan dilihat dari sudut pandang budaya di lingkungan masyarakat perantau Minangkabau yang menetap di Malang. Prinsip yang sangat

mereka junjung untuk dapat melestarikan budaya yang ada menjadi salah satu alasan untuk eksistensi budaya tersebut tetap ada. Tapi, tidak menutup kemungkinan keberadaannya akan tergerus seiring dengan masuknya budaya baru di tempat tinggal tersebut.

B. Pengertian Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan (Yasyidn,1998:327). Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan (Hamzah,1986:261). Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.

Menurut Kamus Besar Webster, implementasi itu berarti "*to implement*" yang berarti "*to provide the means of carrying out*" (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan "*to give practical effect to*" yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi yakni untuk membentuk negara sebagai "outcome" (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Abdul Wahab,2002:64).

Para ahli berpendapat bahwa, implementasi bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Sehingga, implementasi ini bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana agar mencapai suatu tujuan dari kegiatan (Usman Nurdin,2002:70).

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkret, menerapkan hukum dari *law in book ke law in action*. Dengan kata lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.

Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak dapat terlepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal tersebut dikarenakan efektifitas merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai suatu tujuannya. Efektifitas mempunyai arti adanya efek atau pengaruh (akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifannya (Poerwadarminta, 1989:521).

Penegakan hukum merupakan proses dimana segala upaya dilakukan sehingga norma-norma hukum di masyarakat dapat berfungsi dan dapat dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan sosial bermasyarakat (Amir dkk, 2022). Teori penegakan hukum dari pakar hukum yang terkenal dan banyak dianut adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dengan teori "*legal system*" yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yakni:

- a. Substansi Hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem. Substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari sebuah undang-undang yang mengharuskan

norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut (lili dan ira thania,2010:295)

- b. Struktur Hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum, misalnya struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Friedman menegaskan elemen utama dari sebuah sistem hukumadalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga (lili dan ira thania,2010:295).
- c. Kultur Hukum atau budaya hukum adalah sikap dan nilai yang memiliki hubungan dengan hukum dan yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga lembaganya, baik secara positif maupun negatif (lili dan ira thania,2010:295).

C.Tinjauan Umum Peraturan Desa

1. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berartitanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Salah satu pakar yaitu R.Bintarto menyatakan bahwa desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan anatara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social,

ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah (R. Bintara 2010: 6).

Lebih lanjut Wijdaja mengatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (H.A.W. Widjaja (2009: 3).

Diatur di dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sansekerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.

Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan didalam sebuah pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa atau juga disebut perangkat desa yang

berperan di dalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat, karena perangkat desa langsung bersinggungan dengan masyarakat maka seharusnya perangkat desa mengetahui segala kebutuhan masyarakat agar terealisasinya tugas sebagai perangkat desa. desa adalah suatu wujud implementasi pemerintahan yang ada di wilayah ataupun daerah yang mempunyai kekuasaan yang dipimpin oleh kepala Desa dalam penyelenggaraannya, Adapun juga Lembaga desa yang Bernama Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas untuk mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dan membuat aturan yang ada di desa tersebut. meskipun kepala desa mempunyai kewenangan yang paling tinggi di dalam desa tetapi kepala desa juga diawasi oleh BPD agar tidak adanya otoritas yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pengertian desa adalah suatu wilayah yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus sebuah kepentingan yang ada pada desa tersebut dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada dalam wilayah desa. Dalam mengurus kepentingan desa maka harus mempunyai aturan sebagai mestinya yang telah diatur dan berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara.

Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana , pada umumnya hidup

dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikanya relatif rendah dan lain sebagainya. secara politik bahwa desa adalah organisasi suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam suatu negara. Pengertian semacam ini menjadikan desa adalah suatu kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu pengertian secara politik adalah suatu unsur yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang ada di desa (Mashuri Mashab, 2013: 1).

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh organ-organ atau badan-badan baik Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 Pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Sedangkan dalam UU Desa memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Indonesia. (https://kipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa).

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Pemerintah mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Nurcholis (2014: 22).

- a) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b) Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang: Nurcholis (2014: 24).

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.
- j) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- l) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- m) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- n) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- o) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- p) Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan.

- q) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- r) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- s) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- t) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- u) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- v) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- w) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- x) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tercantum dalam Pasal 48 Perangkat desa terdiri atas:

- a) Sekretariat Desa;
- b) Pelaksana Kewilayahan Dan;
- c) Pelaksana Teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsumsikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam UU Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa¹⁸. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.

Demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat UU Desa.

Menurut Asnawi berbicara mengenai sturuktur organisasi pemerintah desa maka hal tersebut harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. ada lima fungsi utama pemerintah yaitu: Menurut Asnawi Rewansyah (2011:18).

- a) Fungsi Pengaturan Atau Regulasi ;
- b) Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat;
- c) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat;
- d) Fungsi Pengelolaan Aset / Kekayaan;
- e) Fungsi Pengamanan Dan Perlindungan;

3. Pengertian Peraturan Desa

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa yaitu :

Peraturan desa adalah peraturan perUndang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perUndang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perUndang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perUndang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perUndang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran antara lain: (Halim, Hamzah. 2009: 31).

Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perUndang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat (Halim, Hamzah. 2009: 31).

- a) Landasan Sosiologis,
Bahwa Peraturan PerUndang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat
- b) Landasan Yuridis,
Bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perUndang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan PerUndang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan PerUndang-undangan.
- c) Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perUndang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perUndang-undangan yang diterima oleh masyarakat, populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahnya.

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan Pasal 83 Bagian Kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.

- 3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- 4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perUndang-undangan lainnya yang sesuai Pasal 84 Bagian Kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa:

- 1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
- 4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- 5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

4. Dasar-dasar Hukum Peraturan Desa

Berikut beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan peraturan desa:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- f. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

5. Proses Legislasi Peraturan Desa

Menurut UU Desa, Proses penetapan Peraturan Desa melalui 7 (tujuh)

tahapan yakni :

- a. Peraturan Desa Ditetapkan Oleh Kepala Desa Bersama Dengan BPD.
Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa adalah peraturan perUndang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perUndang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Peraturan Desa Dibentuk Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud pemerintah desa disini adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Peraturan desa dibentuk dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- c. Peraturan Desa Merupakan Penjabaran Lebih Lanjut Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Memperhatikan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

- d. Peraturan Desa Dilarang Bertentangan Dengan Kepentingan Umum Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perUndang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.

- e. Peraturan Desa Dibentuk Berdasarkan Pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Tiap-tiap desa di daerah-daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah desa akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi desa untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di desa setempat. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan. Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para penqarnbil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dankelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep. Pandangan

dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Disamping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

- f. Peraturan Desa Disampaikan Oleh Kepala Desa Kepada Bupati Atau Wali Kota Melalui Camat Sebagai Bahan Pengawasan Atau Pembinaan Paling Lambat 7 Hari Setelah Ditetapkan Untuk Melaksanakan Peraturan Desa Atau Kepala Desa.

Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

C. Tinjauan Umum Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Pengertian Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD1945

a. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan berasal dari dua kata yaitu “*system*” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.

Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan

kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.(Titik Triwulan Tutik. 2010: 147-148).

b. Pemerintahan Dalam Arti Sempit

Adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan Negara (Dasril Radjab. 1994: 57).

c. Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dalam UUD 1945 Setelah Amandemen Menganut Sistem Presidensial.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Pasal-Pasal yang menguatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetapi walaupun banyak Pasal yang menguatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam UUD 1945, belum menjamin bahwa Indonesia menganut sistem presidensial secara murni. Hal yang demikian disebabkan, karena adanya beberapa ketentuan-ketentuan juga, dimana praktek-praktek parlementer itu masuk dalam ketentuan UUD 1945.

d. Pasal 20 (2) UUD 1945 bahwa setiap rancangan Undang-undangan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal tersebut mempertegas bahwa setiap rancangan Undang-undang yang ingin dibuat maka harus mendapat persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, seandainya itu tidak terjadi maka proses pembahasan Undang-undang yang ingin dibuat tidak dapat direalisasikan. Sedangkan salah satu ciri sistem presidensial menurut Jimly Asshiddiqy adalah terdapat pemisahan yang jelas antara legislatif dan eksekutif.(Jimly Asshiddiqie. 2008: 316).

e. Indonesia adalah Negara Hukum

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam hubungannya dengan pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga, maka dapatlah dikatakan, bahwa adanya kekuasaan yang dibagi-bagikan menurut fungsi, wewenang dan kedudukan di dalam satu negara menunjukkan bahwa negara tersebut menganut paham demokrasi, bukan negara monarki atau pemerintahan diktator. Pembagian kekuasaan yang demikian haruslah dicantumkan dengan tegas di dalam Undang-undang Dasar negara tersebut (Mahfud MD. 2001: 83).

- f. seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
- g. Sebagai ciri pertama dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Tentang ciri ini bisa kita temui jaminannya di dalam pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, yaitu di dalam pembukaan alinea I bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kemudian di dalam alinea IV disebutkan pula salah satu dasar yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan di dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 dapat ditemui beberapa Pasal terutama Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.
- h. Sebagai ciri kedua dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Untuk ciri kedua ini dapat dilihat Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang".

- i. Adapun ciri ketiga dari negara hukum adalah legalitas dalam arti hukum segala bentuknya. Ini dimaksudkan bahwa untuk segala tindakan seluruh warga negara, baik rakyat biasa maupun penguasa haruslah dibenarkan oleh hukum. Di Indonesia berbagai peraturan untuk segala tindakan sudah ada ketentuannya, sehingga untuk setiap tindakan itu harus sah menurut aturan hukum yang telah ada. Untuk mengamankan ketentuan tersebut maka di Indonesia telah dibentuk berbagai badan peradilan untuk memberi putusan (peradilan) terhadap hal-hal yang dianggap melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum.
- j. Jadi semua landasan yang menjadi ciri dari negara hukum dapat ditemui di dalam Undang-undang Dasar 1945 sehingga untuk disebut sebagai negara hukum Undang-undang Dasar 1945 cukup memberikan jaminan.

2. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian. Otonomi daerah berarti kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri (Widarta,2000: 12).

Pengertian otonomi dapat juga ditemukan dalam literatur Belanda, di mana otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undangundang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie*

(menindaki sendiri). Sarundajang menyatakan bahwa otonomi daerah pada hakekatnya yaitu :

- 1) Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah.
- 2) Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya;
- 3) Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- 4) Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain (Sarundajang. 1999: 35).

Pengertian menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order (Sarundjang,2000: 46).

Menurut Bagir Manan, dasar hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam (Bagir Manan,1994: 167).

- 1) Dasar-Dasar Permusyawaratan Dalam Sistem Pemerintahan Negara: UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah, berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi.
- 2) Dasar Pemeliharaan Dan Pengembangan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Asli: pada tingkat daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.
- 3) Dasar Kebhinekaan: “Bhineka Tunggal Ika”, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan spanning yang timbul dari keragaman.

b. Tujuan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 18 UUD RI 1945. Pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Bagir Manan. 1993: 9).

Tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut: (Sarundajang,1999;36).

- 1) Dari Segi Politik
Adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
- 2) Dari Segi Manajemen Pemerintahan,
Adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam

memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

- 3) Dari Segi Kemasyarakatan,
Untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
- 4) Dari Segi Ekonomi Pembangunan,
Adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Martin Jimung mengemukakan bahwa tujuan utama otonomi daerah pada era otonomi daerah sudah tertuang dalam kebijakan desentralisasi sejak tahun 1999 yakni: (Martin Jimung. 2005: 43).

- 1) Pembebasan Pusat,
Maksudnya membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban tidak perlu menangani urusan domestik sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespons berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama sangat diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada kebijakan makro nasional dari yang bersifat strategis.
- 2) Pemberdayaan Lokal Atau Daerah
Alokasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Artinya *ability* (kemampuan) prakarsa dan kreativitas daerah akan terpacu sehingga kapasitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.
- 3) Pengembalian *Trust* (Kepercayaan) Pusat Ke Daerah
Desentralisasi merupakan simbol lahirnya kepercayaan dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini dengan sendirinya mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat daerah.

c. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter antara lain terjadinya praktek penyelenggara negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara, dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara (Deddy Supriady. 2004: 303).

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi sebagai subsistem negara kesatuan. Pemikiran mengenai otonomi sebagai alternatif dari pilihan bentuk negara federal telah diletakkan sejak masa pergerakan kemerdekaan. Pada saat menyusun UUD 1945, otonomi termasuk salah satu pokok yang dibicarakan dan kemudian dimuat dalam Undang-undang Dasar (Bagir Manan. 2002: 21).

Dikatakan oleh Mariun bahwa dengan melaksanakan desentralisasi maka pemerintahan akan menjadi lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut paham demokrasi, seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*). Kalau semboyan ini benarbenar hendak direalisasi, maka tidaklah cukup dengan melaksanakannya

pada tingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga pada tingkat daerah. Hal ini berhubungan langsung dengan kenyataan bahwa di dalam wilayah negara itu terdapat masyarakat-masyarakat setempat yang masing-masing diliputi oleh keadaan khusus setempat, sehingga masing-masing masyarakat mempunyai kebutuhan/kepentingan khusus yang berbeda dari daerah ke daerah. Mengusahakan, menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat itu (mengurus rumah tangga daerah) sebaiknya diserahkan kepada rakyat daerah itu sendiri. Jadi dasar, maksud, alasan, dan tujuan bagi adanya pemerintahan daerah adalah pelaksanaan demokrasi, khususnya demokrasi di atau dari bawah (*grassroots democracy*) (Mariun. 2002: 11).

d. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan lain-lain. Pemerintahan yang dikemukakan tersebut dapat dikatakan sebagai pemerintahan dalam arti umum atau dalam arti luas (*government in the broad sense*) (Bagir Manan. 2005:100-1001).

Dalam rangka menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut

pemerintahan. Berdasarkan aneka legislatif, pemerintah di bidang yudikatif, dan lain sebagainya. Inilah yang diartikan pemerintah (bukan pemerintahan) dalam arti luas. Pemerintahan juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanan kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dikaitkan dengan pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut atau berdasarkan desentralisasi. Pemerintahan dalam ketentuan ini juga mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Satu hal yang perlu ditambahkan, bahwa Pemerintahan Daerah memiliki arti khusus yaitu pemerintahan Daerah Otonom yang dilaksanakan menurut atau berdasarkan cara desentralisasi. Penyebutan cara desentralisasi bagi pemerintahan yang otonom adalah berlebihan. Tidak ada otonom tanpa desentralisasi.

Daerah Otonom, maka pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

- 1) Pemerintahan dalam arti sempit yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara.
- 2) Pemerintahan dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan Daerah Otonom.

- 3) Pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua lingkungan jabatan negara di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya.

Pengertian pemerintah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, secara normatif (*positiefrechtelijk*) dibedakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat diartikan sebagai perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Menteri-menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah.

Selain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dilengkapi dengan Dinas-Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan. Kecamatan yang semula merupakan organ dekonsentrasi, sekarang menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi organ otonomi dalam lingkungan Kabupaten atau Kota. Mengenai Kelurahan merupakan satuan pemerintahan di bawah Kecamatan. Kelurahan menerima pelimpahan sebagian wewenang Kecamatan. Lurah sebagai Kepala Kelurahan diangkat Bupati atau Walikota atas usul Camat dan bertanggungjawab kepada Camat. Dengan demikian, Kelurahan bukan kesatuan otonom seperti Desa. Kelurahan adalah pelaksana wewenang Kecamatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali dimana kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengkombinasi antara jenis penelitian Normatif dan Empiris, hal tersebut peneliti ambil dikarenakan permasalahan yang akan diteliti/dijawab oleh peneliti tidak cukup hanya menggunakan satu jenis penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif-empiris ini adalah :

1. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan sosiologis

Merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada.

C. Lokasi & Objek Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini, akan dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di Kantor Desa Takkalasi, hal tersebut dikarenakan sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, dimana hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan peraturan desa.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Adalah data yang bersifat otoritas, dimana hal ini adalah terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi dan juga data lainnya dalam pembuatan peraturan perUndang-Undangan.

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder, yaitu data yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.

3. Data Tersier

Yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti biasanya data tersebut diperoleh dari pihak ketiga baik dari individu maupun kelompok yang sengaja mengungkapkan fakta dari pihak ke dua.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Adalah kegiatan yang biasa dilakukan dalam penelitian. Observasi berarti memperhatikan dan mengamati. Hasil pengamatan itu dituang dalam laporan atau teks hasil observasi.

2. Wawancara

Yaitu kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi dimana bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual, serta dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

3. Dokumentasi

Yaitu suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi peraturan desa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan diakui keberadaannya. Dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
2. Implementasi peraturan desa terkait pelaksanaan pembangunan di desa Takkalasi belum terlaksana dengan baik ini terdapat di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, namun kenyataannya di desa belum terlaksana dengan maksimal khususnya terkait pelaksanaan pembangunan ini. Terbukti dengan masih banyaknya jalan yang rusak, kemudian ada beberapa pembangunan yang terlaksana tetapi belum di lanjutkan seperti pembuatan irigasi di setiap dusun dan pembuatan jalan yang terkendala begitupun dengan kurangnya informasi yang diterima masyarakat yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa Takkalasi. jadi tugas kepala desa di desa Takkalasi belum berjalan

sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2).

B.Saran

1. Sistem perundang-undangan di Indonesia harusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya masing-masing seperti yang sudah tertuang di dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan agar setiap peraturan yang ada dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya benturan didalam pelaksanaan setiap peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan kepada pemerintah Desa Takkalasi agar tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan karena kurangnya partisipasi masyarakat, maka pembangunan di desa Takkalasi pun tidak dijalankan atau terhambat pembangunannya.khususnya dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang semakin baik sampai akhir periode masa jabatannya. Dan tidak membedakan masyarakat yang lain agar terciptanya pemimpin yang adil dan bijaksana khususya di dalam pembangunan Desa Takkalasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, Zainal. 2007. *Analisis Eksistensial: Sebuah Pendekatan Alternatif untuk Psikologi dan Psikiatri*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Andi Hamzah.1980.*kamus hukum*:Jakarta.Ghalja Indoesia.

Bagir Manan.2005 *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum*, Yogyakarta.

—————. 1993.*Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-undang Pelaksananya)*. Karawang:Unsika.

—————.2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.

—————.2994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan.

Bagus,Lorens.2005.*Kamus Filsafat*,Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.

Dasril Radjab. 1994. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2004.*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Halim hamzah.2009. *Ilmu Hukum &. Filsafat Hukum*. Yogyakarta:Pustaka Belajar

Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.

Kartika.2021.*Ragam Identitas*.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Lili Rasjidi Dan Ira Thania Rasjidi.2010.*Pengantar Filsafat Hukum*.Bandung:Mandar Maju.

Mahfud MD. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Edisi Revisi.

Mariun dalam Josef Riwu Kaho. 2002.*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Martin Jimung. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Nusantara.

Mashuri Mashab. 2013.*Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*.Yogyakarta: Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM.

Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sjafirah.2016.*Penggunaan Media Komunikasi*.Bandung: Insan Cendekia Surabaya.

Sulchan Yasyidn.1998.kamus lengkap bahasa indonesia serta ejaan yang disempurnakan dan kosa kata baru.Surabaya:Amanah.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*.Jakarta: Kencana.

Usman Nurdin.2002.konteks implementasi berbasis kurikulum.P.T Raja Grafindo Perkasa.

Wahab Abdul Solichin.2002.*Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*.Jakarta:Bumi Aksara

Widarta. 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*.Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

W.J.S Poerwadarminta.1989.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka.

Non Buku :

Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.

Heridah, A., Kasim, A., & Alwi, A. (2022). Pelaksanaan Program Nasional Sertifikat Hak Atas Tanah di Kabupaten Barru. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(1), 98-108.

Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada.2021. pedoman *penulisan skripsi dan pelaksanaan ujian sarjana*.parepare:institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada.

Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 251-258.

Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.

Rahman, M. S., & NK, M. L. (2022). Analisis Problematika Putusan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Kepegawaian. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 221-236.

Tarring, A. D. (2022). Carut-Marut Izin Pemasangan Reklame di Kota Makassar. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 172-181.

Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.

Wiwin, W. (2020). *Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

PerUndang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemberian Produk Hukum Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas uu nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan.
Profil Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.

Media Daring:

<https://www.wikipedia.org/>

<http://regulasi.com>